



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Albar Alias Cillon Alias Pak Arsa
2. Tempat lahir : Kondo
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salu Tallang, RT 1/ RW 1, Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Judi Awal, S.H., dan Mukhtar, S.E., S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 35/Pen.PH/2022/PN MII mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru malam motif bulat putih.
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih
  - 1 (satu) potong BH warna biru muda.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan tanggapan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2022 dan Bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA mengajak Anak Korban untuk bertemu di pinggir sungai di Dusun Bisaka, Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Ketika Anak Korban sampai di pinggir sungai tersebut, Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA yang sudah datang terlebih dahulu mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan cara menarik tangan Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak ajakan tersebut dengan cara mendorong Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA, karena tenaga Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA lebih kuat, sehingga Anak Korban tidak mampu melawan Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA. Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA langsung melepaskan sarung yang ia gunakan sebagai alas dan membaringkan dengan paksa Anak Korban di atas sarung tersebut. Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban, menaikkan baju daster yang digunakan oleh Anak Korban, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban secara keluar – masuk hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA menghubungi Anak Korban melalui akun messenger untuk datang ke rumah Anak Korban. Anak Korban lalu memberitahu Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA jika orang tua dari Anak Korban sedang berada di kebun, lalu Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA menjawab akan datang ke rumah Anak Korban, tetapi Anak Korban melarang Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA dengan mengatakan "jangan mi dulu". Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA lalu menjawab "ku tinggali ko itu, pergi ka ke Mahalona", sehingga Anak Korban menyetujui Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban, di Dusun Bisaka, Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Tidak lama kemudian, Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA datang dan masuk ke dalam rumah Anak Korban melalui pintu dapur. Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan suami isteri dengan berkata "ayokmi, pulang nanti bapakmu", tetapi Anak Korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII



tidak menjawab ajakan tersebut. Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA langsung memeluk Anak Korban dan mengangkat tubuh Anak Korban ke dalam kamar, karena tenaga dari Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA yang kuat membuat Anak Korban tidak bisa melawan dan tidak berdaya, setelah itu Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian membuka pakaian dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA menindih tubuh Anak Korban, mencium pipi, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA ke dalam alat kelamin Anak Korban, sambil mencium bibir dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA mendorong alat kelaminnya keluar - masuk di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA mengatakan "jangan tanya-tanya orang lain, ku bunuh ko nanti" setelah menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Malili Nomor 445/302.a/PKM-MLL tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HADIIDMAN RANTE, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Genitalia:

- Labia mayor (bibir vagina luar) tidak ada kelainan.
- Labia minor (bibir vagina dalam) tidak ada kelainan.
- Hymen (selaput dara), tampak luka robek arah jam 4, 6, 7.

Dengan hasil kesimpulan: telah diperiksa Korban, berjenis kelamin perempuan, usia 12 Tahun. Dan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara dengan arah jam 4, 6, dan 7.

- Bahwa Anak Korban, lahir tanggal 17 Agustus 2009 dan ketika kejadian berusia 12 (dua belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-02072021-0042 yang dikeluarkan di Luwu Timur pada tanggal 2 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKSEN BIJA, S.H.

Perbuatan Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA pada beberapa waktu antara Bulan Mei Tahun 2022 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA mengajak Anak Korban untuk bertemu di pinggir sungai di Dusun Bisaka, Desa Pekaloo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Ketika Anak Korban sampai di pinggir sungai tersebut, Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA yang sudah datang terlebih dahulu mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan memuji Anak Korban cantik dan mengatakan "mauka bersetubuh sama kita", lalu Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA melepaskan sarung yang ia gunakan sebagai alas dan membaringkan Anak Korban di atas sarung tersebut. Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA kemudian membujuk dengan cara merangsang Anak Korban dengan mencium pipi dan bibir Anak Korban, Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA lalu menaikkan baju daster yang digunakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA memasukkan alat kelamin yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban secara keluar – masuk, hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA menghubungi Anak Korban melalui akun messenger untuk datang ke rumah Anak Korban, Anak Korban lalu memberitahu Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA jika orang tua dari Anak Korban sedang berada di kebun, lalu Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA menjawab akan datang ke rumah Anak Korban, tetapi Anak Korban melarang Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA dengan mengatakan "jangan mi dulu". Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA lalu menjawab "ku tinggal ko itu, pergi ka ke Mahalona", sehingga Anak Korban menyetujui Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban, di Dusun Bisaka, Desa Pekaloo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Tidak lama kemudian, Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA datang dan masuk ke dalam rumah Anak Korban melalui pintu dapur. Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan suami isteri dengan berkata "ayokmi, pulang nanti bapakmu", tetapi Anak Korban tidak menjawab ajakan tersebut. Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA memeluk Anak Korban dan mengangkat tubuh Anak Korban ke dalam kamar, setelah itu menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian membuka pakaian dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA menindih tubuh Anak Korban dan merangsang Anak Korban dengan cara mencium bibir, pipi, dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA mendorong alat kelaminnya keluar - masuk di alat kelamin Anak Korban, hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Malili Nomor 445/302.a/PKM-MLL tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HADIIDMAN RANTE, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Genitalia:



- Labia mayor (bibir vagina luar) tidak ada kelainan.
- Labia minor (bibir vagina dalam) tidak ada kelainan.
- Hymen (selaput dara), tampak luka robek arah jam 4, 6, 7.

Dengan hasil kesimpulan: telah diperiksa Korban, berjenis kelamin perempuan, usia 12 Tahun. Dan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara dengan arah jam 4, 6, dan 7.

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 17 Agustus 2009 dan ketika kejadian berusia 12 (dua belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-02072021-0042 yang dikeluarkan di Luwu Timur pada tanggal 2 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKSEN BIJA, S.H.

Perbuatan Terdakwa ALBAR Alias CILLON Alias PAK ARSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Tahun 2021, karena rumah Terdakwa dekat/ bersebelahan dengan rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya menjalin hubungan pertemanan/ sebatas teman dekat dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan spesial/ pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengerti mengapa dihadirkan di persidangan, karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat aplikasi messenger dan Terdakwa pada saat itu mengatakan akan datang ke rumah Anak Korban, karena Terdakwa mengetahui orang tua Anak Korban sedang tidak ada di rumah. Anak Korban melarang Terdakwa untuk datang ke rumah, tetapi Terdakwa tetap datang ke rumah Anak Korban melalui pintu dapur. Saat Terdakwa berada di rumah Anak Korban,



Terdakwa mengatakan hendak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, tetapi Terdakwa pada saat itu mengatakannya dengan tidak jelas. Terdakwa langsung menarik tangan dan mengangkat tubuh Anak Korban dan Anak Korban berusaha melawan dengan cara memukul badan Anak Korban. Anak Korban sempat ingin berteriak, tetapi tidak bisa karena mulut Anak Korban ditutup oleh tangan Terdakwa. Karena tenaga Terdakwa yang lebih besar, sehingga Anak Korban tidak mampu melawan. Terdakwa mengangkat Anak Korban menuju ke kamar orang tua Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa dengan keadaan berdiri, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur. Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir, menghisap payudara, dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang secara keluar masuk sebanyak 2 (dua) kali, hingga mengeluarkan cairan (sperma) yang ditumpahkan di perut bagian bawah Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "jangan kasih tau siapa-siapa, ku bunuhko nanti";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban lupa hari dan tanggalnya. Kejadian tersebut sebelum kejadian di kamar pada tanggal 29 Juni 2022. Awalnya Anak Korban sedang berada di pinggir jalan hendak ke rumah temannya, tetapi Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di jalan tersebut. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke pinggir sungai yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pinggir jalan tersebut. Terdakwa langsung menarik Anak Korban menuju ke Sungai di Dusun Bisaka, Desa Pekaloea, lalu Terdakwa membuka sarungnya dan dijadikan sebagai alas. Terdakwa membuka pakaian Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri. Kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir, dan menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang, lalu mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di samping tubuh Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "jangan kasih tau orang tuamu";
- Bahwa Terdakwa mengatakan dan memuji Anak Korban cantik sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membelikan Anak Korban pulsa/ paketan internet sebelum Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya berteman dengan Terdakwa dan tidak ada perasaan suka/ tertarik dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban langsung menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 29 Juni 2022 tersebut kepada orang tua Anak Korban dan Anak Korban menangis kepada orang tuanya atas kejadian yang menimpa dirinya;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Terdakwa tidak memaksa Anak Korban;
- Terdakwa tidak mengancam Anak Korban;

2. Saksi Juju Juariah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan terkait anaknya yang bernama Anak Korban yang disetubuhi/ diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban Tanggal 29 Juni 2022, dan waktu kejadian Saksi mengetahuinya dari Anak Korban yang cerita kepada Saksi, dan ceritanya pada saat Saksi pulang dari kebun sekitar Magrib, pada saat itu Anak Korban menangis dan tidak mau makan, sehingga Saksi menanyakan kenapa dan Anak Korban cerita sudah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu diceritakan oleh Anak Korban, pada saat itu Terdakwa datang pada pagi hari sekitar jam 09.00 pagi, dan Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa di rumah tempat tinggal Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tinggal di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal bersama dengan isteri dan anaknya yang berusia sekitar 5 (lima) Tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

3. Saksi Yosef B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan terkait anaknya yang bernama Anak Korban yang disetubuhi/ diperkosa oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban Tanggal 29 Juni 2022, dan waktu kejadian Saksi mengetahuinya dari Anak Korban yang cerita kepada Saksi, dan ceritanya pada saat Saksi pulang dari kebun sekitar Magrib, pada saat itu Anak Korban menangis dan tidak mau makan, sehingga Saksi menanyakan kenapa dan Anak Korban cerita sudah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu diceritakan oleh Anak Korban, pada saat itu Terdakwa datang pada pagi hari sekitar jam 09.00 pagi, dan Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa di rumah tempat tinggal Saksi dan Anak Korban.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tinggal di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kondisi psikis dari Anak Korban terganggu, karena Anak Korban awalnya ceria, tetapi setelah kejadian menjadi takut dengan semua laki-laki, dan Anak Korban hanya mau main dengan perempuan;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Terdakwa dulu tetangga Saksi yang datang sekitar Tahun 2021 di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan yang tidak tentu dan tinggal dengan isteri dan anaknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu visum et repertum UPTD Puskesmas Malili Nomor: 445/302.a/PKM-MLL tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani dr. Hadiidman Rante yang telah dibacakan dipersidangan dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada selaput dara dengan arah jam 4, 6, dan 7;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi *A de charge* sebagai berikut:

1. Saksi Rismawati W, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban merupakan tetangga Terdakwa dan Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Anak Korban namun ditolak oleh keluarga Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yang mengajak Terdakwa ke rumahnya dan ke pinggir Sungai karena antara Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan asmara;
- Bahwa Saksi juga merasa cemburu dengan Anak Korban yang ada hubungan asmara dengan Terdakwa;
- bahwa pada Bulan Februari, Saksi pernah memergoki Anak Korban menghubungi Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan memergoki Anak Korban akrab, Terdakwa juga mengetahui jika Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan ketika itu Terdakwa mengatakan jika dirinya khilaf;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak yang kurang baik dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu suka karaoke, dan lain. lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di pinggir sungai di Dusun Bisaka, Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Ketika Anak Korban sampai di pinggir sungai tersebut, Terdakwa berbincang-bincang dengan memuji Anak Korban cantik dan kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Terdakwa melepaskan sarung yang ia gunakan sebagai alas dan membaringkan Anak Korban di atas sarung tersebut, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu melepas baju yang digunakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi messenger dan mengatakan bahwa Terdakwa mau datang ke rumah Anak Korban Korban, kemudian Anak Korban memberitahu Terdakwa bahwa orang tua dari Anak Korban sedang berada di kebun, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Dusun Bisaka, Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, setelah Terdakwa sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung menggendong Anak Korban ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian membuka pakaian dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir, pipi, dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan seorang anak.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat tuntutananya Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru malam motif bulat putih;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna biru muda.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2009;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di pinggir sungai di Dusun Bisaka, Desa Pekalooa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Ketika Anak Korban sampai di pinggir sungai tersebut, Terdakwa berbincang-bincang dengan memuji Anak Korban cantik dan kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Terdakwa melepaskan sarung yang ia gunakan sebagai alas dan membaringkan Anak Korban di atas sarung tersebut, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu melepas baju yang digunakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII



kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi messenger dan mengatakan bahwa Terdakwa mau datang ke rumah Anak Korban Korban, kemudian Anak Korban memberitahu Terdakwa bahwa orang tua dari Anak Korban sedang berada di kebun, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Dusun Bisaka, Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, setelah Terdakwa sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung menggendong Anak Korban ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian membuka pakaian dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir, pipi, dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tetangga Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai istri dan seorang anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga sesuai dengan prinsip alternatif maka setelah melihat fakta hukum, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan, namun demikian tidak serta merta menyatakan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut terhadap dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam undang-undang di luar KHUP adalah terminologi yang memiliki makna yang sama dengan unsur “barang siapa” dalam KHUP. Sehingga unsur “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Albar alias Cillon alias Pak Arsa, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur tersebut maka seluruh sub unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa Anak Korban lahir pada 17 Agustus 2009 yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dan ketika kejadian, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) Tahun;

Menimbang, bahwa telah didapatkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di pinggir sungai di Dusun Bisaka, Desa Pekalooa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Ketika Anak Korban sampai di pinggir sungai tersebut, Terdakwa berbincang-bincang dengan memuji Anak Korban cantik dan kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Terdakwa melepaskan sarung yang ia gunakan sebagai alas dan membaringkan Anak Korban di atas sarung tersebut, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu melepas baju yang digunakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi messenger dan mengatakan bahwa Terdakwa mau datang ke rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban memberitahu Terdakwa bahwa orang tua dari Anak Korban sedang berada di kebun, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Dusun Bisaka, Desa Pekalooa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, setelah Terdakwa sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung menggendong Anak Korban ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian membuka pakaian dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir, pipi, dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa **mengenai fakta ada atau tidaknya pesetubuhan** yang terjadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Anak Korban memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, namun fakta adanya persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban telah diakui oleh Terdakwa sendiri di depan persidangan, sehingga maka Majelis Hakim yakin dengan kebenaran fakta hukum bahwa telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban yang mana bila dikaitkan dengan pengertian persetujuan yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya penetrasi penis ke dalam vagina yang umum dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII



untuk memperoleh anak, maka sebagaimana fakta hukum yang telah diperoleh bahwa Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa **mengenai bujukan** yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pengertian membujuk menurut penafsiran secara gramatikal yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan cara memikat hati, menipu, dan sebagainya, dengan demikian yang dimaksud dengan “membujuk anak melakukan persetubuhan” adalah adanya usaha untuk meyakinkan seorang anak yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan persetubuhan dengan cara apa pun yang tidak dibatasi oleh undang-undang, maka sebagaimana fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban, telah cukup terang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Anak Korban tergerak untuk bersetubuh dengan Terdakwa dikarenakan bujukan Terdakwa baik secara langsung maupun tersirat;

Menimbang, bahwa **mengenai kesengajaan** Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bila dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, maka berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengetahui usia Anak Korban karena Terdakwa telah mengenal betul Anak Korban sebagai tetangganya sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut majelis Hakim yakin telah dilakukan dengan sadar akan kehendaknya dan mengerti bahwa perbuatannya dilarang atau setidak-tidaknya melanggar norma agama maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

**Ad.3. Perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 Mei 2022 dan tanggal 29 Juni 2022 terhadap Anak Korban, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan yang berhubungan



karena dilakukan kepada korban yang sama dan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, dengan demikian unsur "*Perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru malam motif bulat putih;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna biru muda.

adalah barang yang telah disita dari korban namun tidak memiliki nilai ekonomis dan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merampas masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Albar alias Cillon alias Pak Arsa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru malam motif bulat putih;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih;
  - 1 (satu) potong BH warna biru muda.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh Haris Fawanis, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Hardia Widiarsi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN MII